



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 60 TAHUN 2022

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 577);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.331.628.649.806,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus enam rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 260.120.457.114,00 (dua ratus enam puluh milyar seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;

- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.998.341.000,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan;
 - j. bea perolehan hak atas tanah bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 756.289.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.424.400.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp.188.000.000,00;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp.186.400.000,00;
 - c. pajak jasa boga/catering dan sejenisnya sebesar Rp.4.050.000.000,00.
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busama sebesar Rp. 75.000.000,00;
 - b. pajak sirkus/akrobat/sulap sebesar Rp. 5.000.000,00;
 - c. pajak panti pijat refleksi/spa/pusat kebugaran sebesar Rp. 17.000.000,00;
 - d. pajak pertandingan olahraga sebesar Rp. 28.000.000,00.
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 29.850.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 55.632.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 639.264.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.522.756.000,00 (enam belas milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 14.300.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.572.086.430,00 (dua puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha;
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.820.240.750,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 920.097.000,00;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 4.718.400.000,00;

- d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp. 4.684.500.000,00;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.1.032.000.000,00;
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp.78.125.000,00;

 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.181.150.000,00;
 - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp. 205.968.750,00
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.448.845.680,00 (tujuh milyar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.1.453.285.680,00;
 - b. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp.205.000.000,00;
 - c. retribusi terminal sebesar Rp.142.750.000,00;
 - d. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp. 1.025.000.000,00;
 - e. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa Rp.60.000.000,00;
 - f. retribusi rumah potong hewan Rp. 177.775.000,00;
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp. 4.168.485.000,00;
 - h. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp. 216.550.000,00.
- (4) Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.303.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi ijin mendirikan bangunan sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
 - b. retribusi ijin trayek dan menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp. 3.000.000,00;
 - c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebesar Rp. 300.000.000,00.

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.616.387.068,00 (enam milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 163.933.642.616,00 (seratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - g. pendapatan denda retribusi daerah;
 - h. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 351.614.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp. 2.500.000,00;
 - b. hasil penjualan aset lainnya sebesar Rp. 349.114.000,00.
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 454.355.500,00 (empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas hasil sewa BMD.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.932.872.131,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas hasil pengelolaan dana bergulir.
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.854.109.589,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh empat

juta seratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.

- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.155.436.588,00 (empat milyar seratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan denda retribusi daerah.
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 152.168.504.808,00 (seratus lima puluh dua milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus empat ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.056.208.192.692,00 (dua triliun lima puluh enam milyar dua ratus delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas pendapatan transfer :
 - a. Pemerintah Pusat; dan
 - b. antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.914.015.582.172,00 (satu triliun sembilan ratus empat belas milyar lima belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana desa.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.505.241.345.172,00 (satu triliun lima ratus lima milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. dana transfer umum - DBH Rp. 148.430.855.000,00;
- b. dana transfer umum – DAU Rp. 926.631.817.000,00;
- c. dana transfer umum – DAK Fisik Rp. 115.528.028.752,00;
- d. dana transfer umum – DAK Non Fisik Rp. 314.650.644.420,00.

- (4) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.864.509.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah), terdiri atas Dana Insentif Daerah
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 403.909.728.000,00 (empat ratus tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas Dana Desa.
- (6) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.142.192.610.520,00 (seratus empat puluh dua milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil;dan
 - b. bantuan keuangan.
- (7) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp. 132.548.353.520,00 (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (8) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.644.257.000,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.15.300.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah), terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.15.300.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus juta rupiah), terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 11

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.647.724.195.869,00 (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.741.651.232.120,00 (satu trilyun tujuh ratus empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), terdiri atas :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah; dan
- e. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 969.777.506.877,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.593.134.653.207,00;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.112.490.647.300,00;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebesar Rp.171.552.303.372,00;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp. 29.020.278.206,00;
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.182.403.000,00;
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp. 993.120.000,00;
- g. belanja pegawai BOS Rp.24.176.354.000,00;
- h. belanja pegawai BLUD Rp.38.227.747.792,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.641.302.027.453,00 (enam ratus empat puluh satu milyar tiga ratus dua juta dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), terdiri atas :

- a. belanja barang, meliputi :
 - belanja barang pakai habis sebesar Rp.93.257.843.175,00;

- belanja barang tak habis pakai sebesar Rp.1.145.000,00.
- b. belanja jasa, meliputi :
- belanja jasa kantor sebesar Rp.168.487.599.040,00;
 - belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.35.333.654.124,00;
 - belanja sewa tanah sebesar Rp.25.000.000,00;
 - belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.5.818.929.500,00;
 - belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.576.077.280,00;
 - belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.5.840.700,00;
 - belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.324.225.300,00;
 - belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp.5.279.236.000,00;
 - belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp.6.594.150.000,00;
 - belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bintek serta diklat sebesar Rp. 6.340.000.000,00;
 - belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.93.600.000,00.
- c. belanja pemeliharaan, meliputi :
- belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.135.000.000,00;
 - belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.8.896.151.701,00;
 - belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.5.672.598.218,00;
 - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.5.961.275.731,00
- d. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.76.092.205.675,00;
- e. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.28.287.356.700,00;
- f. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.1.756.800.000,00;
- g. belanja barang dan jasa BOS sebesar Rp. 43.936.734.396,00;
- h. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp. 148.426.604.913,00.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.802.182.000,00 (delapan ratus dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.114.936.056.790,00 (seratus empat belas milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas :

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 2.099.210.000,00;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp.88.393.764.290,00;
 - c. belanja hibah dana BOS sebesar Rp.22.899.280.000,00;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.1.543.802.500,00
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.833.459.000,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. belanja bantuan sosial kepada individu sebesar Rp. 13.969.392.000,00;
 - b. belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp.789.067.000,00;
 - c. belanja bantuan sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebesar Rp. 75.000.000,00;

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.286.977.519.961,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.971.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.92.749.534.145,00 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar sebesar Rp.1.450.858.700,00;
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.20.652.025.000,00;

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.119.843.000,00;
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.101.510.000,00;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.5.706.251.800,00;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.1.379.999.000,00;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.18.885.134.573,00;
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.3.969.083.000,00;
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp.7.253.470.900,00;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp.150.062.163,00;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp.85.000.000,00;
 - l. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.5.527.480.366,00;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp.10.263.557.200,00;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.17.205.258.443,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.608.670.791,00 (tujuh puluh dua milyar enam ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.57.540.373.295,00
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.133.000.000,00
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp.14.935.297.496,00
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.112.187.554.795,00 (seratus dua belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.94.077.963.108,00;
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.15.226.871.687,00;
 - c. belanja modal instalasi sebesar Rp.85.000.000,00;
 - d. belanja modal jaringan sebesar Rp.2.257.720.000,00;
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp. 540.000.000,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.7.330.762.400,00 (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :

- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.126.753.000,00;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp.1.670.000.000,00;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp.5.500.253.400,00;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebesar Rp.33.756.000,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.129.997.830,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 14

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp.33.530.354.788,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)

Pasal 15

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp.585.565.089.000,00 (lima ratus delapan puluh lima milyar lima ratus enam puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.808.491.000,00 (delapan milyar delapan ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp.6.596.715.000,00;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.2.211.776.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.576.756.598.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 16

Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.316.095.546.063,00 (tiga ratus enam belas milyar sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah), terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

- (1) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.015.435.271,00 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 337.615.435.271,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas :
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 10.800.185.520,00;
 - b. pelampauan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.1.919.889.208,00;
 - c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.266.897.532.251,00;
 - d. sisa belanja lainnya sebesar Rp.57.997.828.292,00.
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 18

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp. 21.919.889.208,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan rupiah), terdiri atas pembentukan dana cadangan.

Pasal 19

- (1) Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 316.095.546.063,00 (tiga ratus enam belas

milyar sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 316.095.546.063,00 (tiga ratus enam belas milyar sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu enam puluh tiga rupiah).

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- f. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 30 September 2022

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pemoma Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025